



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ijin Operasional Satuan PAUD

No. SK : 100.3/03.5/404.301/2023

Persyaratan

1. Pengantar dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
3. Surat permohonan dari lembaga (no dan tanggal harus tercantum)
4. Berita acara verifikasi pemeriksaan oleh Tim verifikasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Penilik) (Mencantumkan No, Hari Tanggal dan Hasil Verifikasi yang menyatakan untuk di proses atau di tolak pengajuan izinnya)
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari lembaga
6. Profil lembaga secara lengkap
7. Visi dan misi
8. Surat Pernyataan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
9. Kurikulum dan rencana jadwal kegiatan pembelajaran
10. Data Peserta Didik
11. Data Pendidik dan tenaga kependidikan dilampiri foto copy ijazah terakhir dan KTP
12. Sarana dan prasarana
13. Struktur Organisasi / Susunan Pengurus
14. Foto Copy Akta Notaris dan Kemenkumham
15. Denah Lokasi
16. Peraturan / tata tertib
17. Ijin domisili lembaga dari desa
18. Surat keterangan status tanah
19. Daftar inventaris / perlengkapan lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

1. Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pemohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Kepala Dinas Membukukan Nomor Surat Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud
10. Membukukan Nomor Surat Keputusan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud
11. Pengambilan berkas Surat Keputusan Penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD

Pengaduan Layanan

Kotak saran/pengaduan di ruang pelayanan

Petugas pelayanan pengaduan masyarakat

WA : 0856 4269 7269

Instagram : @dikbudngawi

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Facebook : dikbudngawi